

**BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM
UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS I MEDAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi**

OLEH :

**ARIFUDIN MAULANA
1916010110**



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2022**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : **BENTUK PEMBINAAN TERHADAP
RESIDIVIS DALAM UPAYA MENCEGAH
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
MEDAN**

NAMA : **ARIFUDIN MAULANA**
N.P.M : **1916010110**
FAKULTAS : **PROGRAM PASCA SARJANA**
PROGRAM STUDI : **Magister Ilmu Hukum**
TANGGAL KELULUSAN : **MEI 2022**

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

**DISETUJUI
KOMISI BIMBINGAN**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Yohny Anwar, S.H., S.E., M.H., M.M



Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ARIFUDIN MAULANA**

N.P.M : **1916010110**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam Tesis ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari Skripsi, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam tesis ini, bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,

Saya yang membuat pernyataan,



Arifudin Maulana
Arifudin Maulana



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ARIFUDDIN MAULANA
Tempat/Tgl. Lahir	: DESA KEUDE BLANG JRUEN / 30 Agustus 1995
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1916010110
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 45 SKS, IPK 3.69
Nomor Hp	: 082167031524
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 12 Mei 2022

Pemohon,

(Arifuddin Maulana)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Direktur

(Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 April 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
Program Pascasarjana
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFUDDIN MAULANA
Tempat/Tgl. Lahir : DESA KEUDE BLANG JRUEN / 30 Agustus 1995
Nama Orang Tua : H. Basri Muhammad
N. P. M : 1916010110
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
No. HP : 082167031524
Alamat : Jl. Karya Darma I Gg PIPA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampirkan surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampirkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampirkan foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampirkan pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampirkan surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
Program Pascasarjana

Hormat saya



ARIFUDDIN MAULANA
1916010110

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1922/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : ARIFUDDIN MAULANA
P.M. : 1916010110
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan/Prodi : PROGRAM PASCASARJANA
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

Pinjamannya terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Mei 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Ka PPMU
[Handwritten Signature]

Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : ARIFFUDIN MAULANA
NPM : 1916010110
Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

35 %

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
31 Maret 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM


Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Ariffudin Maulana
N.P.M : 1916010110
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis Dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
Pembimbing - II : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Ariffudin Maulana
N.P.M : 1916010110
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis Dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
Pembimbing - I : Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H


HALAMAN PENGESAHAN

TESIS : BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS
DALAM UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MEDAN

Nama : ARIFFUDIN MAULANA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1916010110
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Tanggal Kelulusan :


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.H.
Ketua


ACC
JUL 19
2-5-2022

Pembimbing II



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.
Anggota

tel liso
ke panel I
RZ/02 21

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Pembangunan Panca Budi


Dr. Yohny anwar, S.E., S.H., M.M., M.H.



104



105



106



ARIFUDDIN MAULANA_1916010110_MAGISTER HUKUM_BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM_UNGGAHAN KE 1

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	docslide.us Internet Source	2%
2	jurnal.dpr.go.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%

BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

Ariffudin Maulana*

Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.H.**

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.***

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Jumlah residivis yang meningkat tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor timbulnya residivis adalah sifat dasar narapidana itu sendiri. Seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, Pelaksanaan program pembinaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya dalam melakukan pembinaan terdapat kendala yang dihadapi, sehingga dapat menghambat proses bentuk pembinaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana residivis, bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Medan serta mengetahui upaya mengatasi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap residivis. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris dan Normatif. Alat pengumpul data didapatkan melalui bahan perpustakaan dan kelapangan untuk mengambil data yang terkait

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum mengenai tindak pidana residivis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pembinaan yang diberikan Lembaga Perasyarakat Klas 1 Medan berupa bimbingan mental, bimbingan spiritual, bimbingan kreatifitas maupun bimbingan lainnya. Upaya hukum dalam mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Medan berupa upaya penal maupun non penal.

Kata Kunci : Pembinaan, Residivis, Upaya Pencegahan

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Ketua Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

*** Anggota Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

***FORM OF DEVELOPMENT ON RESIDIVISTS IN EFFORT TO PREVENT
CRIMINAL ACTIVITIES IN MEDAN CLASS I PENAL INSTITUTIONS***

Ariffudin Maulana

Dr. Yohny Anwar, S.H., S.E., M.H., M.M

Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H

ABSTRACT

Correctional institutions are places to carry out coaching for prisoners and correctional students. The increasing number of recidivists is certainly caused by several factors, one of which is the nature of the prisoners themselves. A person who has already served a crime and that person does not hesitate to commit repeated crimes and is not afraid to undergo the crime as well. Implementation of the coaching program is not as easy as turning the palm of the hand, because those who are fostered are people who have problems in their lives who really need attention so as not to repeat the crime again after being released from the Correctional Institution.

Of course, in conducting coaching there are obstacles faced, so that it can hinder the process of coaching. This study aims to determine the legal arrangements for recidivist criminal acts, the form of guidance for recidivists in an effort to prevent crime prevention at the Class 1 Correctional Institution in Medan and to find out efforts to overcome obstacles in conducting coaching against recidivists.

This type of research is juridical Empirical and Normative. Data collection tools are obtained through library materials and spaciousness to retrieve related data. Based on the results of the research, the legal arrangements for legal protection regarding recidivist criminal acts are regulated in the Criminal Code, the form of guidance provided by the Class 1 Medan Society is in the form of mental guidance, spiritual guidance, creativity guidance and other guidance. Legal efforts in preventing the prevention of criminal acts in the Class 1 Correctional Institution in Medan are in the form of penal and non-penal efforts.

Keywords : Coaching, Recidivists, Prevention Efforts

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul dari Tesis ini adalah : **“Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis Dalam Bentuk Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Medan”**

Di dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, S.H., M.H.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak **Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Teman-teman di Stambuk 2019 Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah menemani penulis selama menuntut ilmu dan memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan Tesis ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana dengan baik.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa, disadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik lagi dikemudian hari. Semoga tulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis

Ariffudin Maulana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau disebut juga sebagai delik hukum merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Akhir-akhir ini fenomena kejahatan selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Hal ini menjelaskan bahwa kejahatan merupakan bagian yang terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia.

Pelaku yang melakukan kejahatan maupun penyimpangan disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.

Tidak sedikit upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Salah satu upaya penanganan kejahatan saat ini masih terfokus pada tindakan penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Hukum pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Namun nestapa tersebut hanya merupakan suatu tujuan terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment) terhadap pelaku kejahatan.

Pemberian hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan. Padahal pemberian hukum pidana bukan hanya semata-mata untuk menghukum pelaku saja tetapi haruslah disertai dengan pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar bisa berubah dan dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Dengan penjatuhan pidana ini diharapkan agar terpidana tidak melakukan kejahatan kembali. Oleh karena itu, pemberian hukuman pidana menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik oleh individu maupun kelompok. Pemenuhan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi dari pada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai Residivis. Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Sebagai contoh seseorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikenai Pasal 362 dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Setelah 5 tahun dia menjalani pidana penjara, dia kembali melakukan pencurian. Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh diatas, dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Berdasarkan pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus karena residive menurut KUHPidana tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHPidana mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.

Di dalam Buku II KUHPidana, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab”. Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut.

Jumlah residivis di Kota Medan tidaklah sedikit, hal ini dapat dilihat dari data Lapas Klas I Medan, dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berjumlah 118 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2019 jumlah residivis di Lapas Klas I Medan berjumlah 76 orang. Hal

ini membuktikan bahwa jumlah residivis di Kota Medan masih menjadi permasalahan yang harus di selesaikan secara serius oleh pemerintah.

Jumlah residivis yang meningkat tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor timbulnya residivis adalah sifat dasar narapidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat. Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat kediri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residue. Motivasi sangatlah penting agar Narapidana bisa berubah dan dapat menjalani proses pembinaan dengan baik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat kepada narapidana, pembinaan sebaik apapun tidak akan dapat berjalan lancar dan merubah si Narapidana.

Pelaksanaan program pembinaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya dalam melakukan pembinaan terdapat kendala yang dihadapi, sehingga dapat menghambat proses bentuk pembinaan.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk tesis hukum dengan judul : “**Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis**

Dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana residivis?
2. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian tesis ini adalah :

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana residivis
2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang bentuk pembinaan yang efektif terhadap narapidana sebagai realisasi konsepsi sistem pemasyarakatan untuk mencegah meningkatnya residivis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam pertimbangan dan penetapan hukum, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambil kebijakan hukum pidana dalam bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana terkait bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk bahan referensi dan menambah pengetahuan dan wawasan, sekaligus bahan acuan untuk

perbandingan penelitian serupa, serta untuk penelitian berikutnya di bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Umumnya setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi.¹

Kerangka Teori juga dapat diartikan sebagai penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat, guna mendapatkan hipotesa dalam penelitian tersebut. Terkait dengan bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, tidak terlepas dengan pembicaraan tentang pidana, pidanaan dan pembenaran pidana. Mengenai pengertian pidana menurut beberapa pendapat ahli hukum, seperti:

Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:²

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 6.

- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi berkesimpulan bahwa:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵⁸

Teori tujuan pidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori utama, yaitu sebagai berikut:³

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

³ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Patchem, Jakarta, 2016, halaman 58-62.

Dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara

pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁵

Sudarto menyatakan bahwa "pemidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akantetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata,

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, 2010 Bandung, 2011, halaman 59.

⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. halaman 125.

hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya.

Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionaly*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Sedangkan W.A. Bongger menyatakan bahwa pidana adalah sebagai "Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi "unsur pokok" baru hukuman, ialah "tentang yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan

agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*)

Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori relatif juga dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu tidak melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*).⁶

Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum. Berdasarkan teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

⁶ *Ibid.*, halaman 60.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷

c. Teori Gabungan (*verenigings teorien*)

Menurut teori ini, tujuan pidana itu selain membalas kekesalan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁸ Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.⁹

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 129.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 76.

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2016, halaman 14.

Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi. Jika pengertian pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Kesatu dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional/ konkretisasi pidana
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Kedua, dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Dalam arti sempit ini, maka system pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan
 2. Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan
 3. pemberian/penjatuhan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

4. Secara luas sistem pidanaaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).¹⁰

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip - prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pidanaaan di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, hlm 3.

mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b). Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menurut H. L. Packer tujuan pemidanaan adalah pemidanaan yang untuk mencegah, menghentikan dan mengendalikan kejahatan yang menurut rumusan adalah:¹¹

- 1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evil doers / retribution for perceived wrong doing*).

Jadi menurut rumusan di atas, pemidanaan dijatuhkan kepada seseorang sebagai penjeraan kepadanya karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah, juga sebagai penderitaan untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan untuk kedua-duanya.¹²

Kedua pemikiran Packer ini didasari oleh 3 teori dari pemidanaan yang telah disebut di atas. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, dipadukan dengan usaha yang bersifat "non penal" Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi kebijakan sosial atau

¹¹ *Ibid*, halaman 6.

¹² Roger Hood, *Research on the Effectiveness of Punishment and Treatments. Collection Studies in Criminological Research*, Vol I, 1997.

pembangunan nasional. Tujuan utama usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial atau pembangunan nasional.

Pertimbangan itu mengarah pada pilihan yang tersedia yaitu pemakaian sarana penal dan juga sarana non penal dengan mengingat bahwa hukum pidana itu adalah suatu sistem yang terbuka (*open system*) yang dalam bekerja memberikan peluang bagi campur tangan lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia pada umumnya. Seperti bidang ekonomi, politik, pendidikan serta subsistem padasistem peradilan itu sendiri. Hukum adalah suatu gejala sosial-budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat.¹³

Untuk melakukan penerapan tersebut diperlukan adanya perangkat undang-undang yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan kaidah-kaidah tersebut, misalnya Undang-Undang Pemasarakatan yang memberikan dasar dan landasan terhadap pembinaan warga binaan pemsarakat yang dilakukan oleh petugas lembaga pemsarakatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dandapat hidup secara wajar sebagai warga

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 9.

yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pentingnya bentuk pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan terutama sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik. Juga untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dalam kerangka teori ini dipaparkan tentang sistem peradilan pidana, tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan serta sistem pemasyarakatan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian yaitu mengenai masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa (dampak). Kerangka konsep bisa disebut peta penelitian, kerangka konsep yang baik juga menunjukkan kejelasan penelitian dan pemahaman yang baik peneliti tentang focus dan tem penelitiannya.¹⁴

¹⁴ Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, halaman 31.

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa "konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran *abshak da teo* ." Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan "kerangka konsep". Sedangkan Menurut Soedono Soekanto "Kerangka konsepsi onal adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Konsep diartikan sebagai abstraksi yang terbentuk dengan penggenaralisasiian suatu pengertian. Konsep tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, melainkan harus dilakukan penjabaran variabel-variabel yang selanjutnya konsep penelitian dapat diamati dan diukur.¹⁵

Kerangka konsep penelitian merupakan susunan dan uraian serta visualisasi hubungan antar konsep uraian atau antar variabel dari masalah yang akan diteliti. Dalam pengertian lain, kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antar konsep khusus dari penelitian yang akan diteliti serta susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Dalam hukum kerangka konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dianggap penting. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam masyarakat.

Sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas,

¹⁵ Notoatmodjo *Soekidjo, Metode Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka. Cipta, Jakarta, 2010, halaman 37.

yaitu pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁶

- b. Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.¹⁷
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- d. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁹
- e. Penanggulangan adalah upaya kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁰

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2013, halaman 70.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-8, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 59.

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI*, Semarang, tanggal 16-18 September 1991, halaman 2.

F. Asumsi

Residivis merupakan seseorang yang berulang kali melakukan kejahatan setelah selesai masa hukuman atau keluar dari Lembaga Perasyarakatan, perlu diperhatikan bagi pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan kembali sehingga peranan penting di Lembaga Perasyarakatan sangat diutamakan untuk membina dan memberdayakan para tahanan sehingga tidak menjadi residivis.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul : **“Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis Dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan”** belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan berdasarkan keilmuan, kejujuran, rasional objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa tesis ini adalah asli hasil karya penulis.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan dipergustakaan yang ada dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau yang sedang melakukan penelitian khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, diketahui bahwa penelitian ini belum pernah

dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian penulis ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan.²¹

²¹ Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 37.

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini, maka metode yang dipergunakan terdiri dari:

1. Spesifikasi

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Penelitian ini disebut Penelitian yuridis empiris karena selain mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk pembinaan terhadap residivis, juga mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Penelitian ini disebut juga penelitian bekerjanya hukum (*law In Action*). Hasil suatu penelitian normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepat penelaahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan pendekatan hukum dalam setiap analisisnya, pendekatan ini akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut.²²

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan,

²² *Ibid*, halaman 184.

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²³

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Dalam penelitian digunakan pendekatan terhadap hirarki perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan beserta bentuk pembinaannya.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*) dan dikumpulkan melalui studi lapangan dengan mempergunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala BAPAS Kelas I Medan.
2. Pegawai BAPAS Kelas I Medan dan responden adalah 10 (sepuluh) orang Narapidana Kelas I Medan.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:²⁴

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, halaman 302.

1. Seleksi data, kegiatan pemeriksaan untuk mengoreksi dan mengetahui kelengkapan data terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Rekontruksi data (*reconstructing*) dengan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
3. Klasifikasi data dengan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sistematisasi data dengan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Alat pengumpul data yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian ini .

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:²⁵

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, halaman 134.

²⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet Kelima, Jakarta, 2011, halaman 14.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Batang tubuh UUD 1945 TAP MPR Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, KUH Pidana, PP No 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan Undang-undang Pemasarakatan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari
I	Persiapan Penelitian	X				
	1.Pengumpulan Data	X				
	2.Penulisan Proposal	X				
	3.Bimbingan Proposal	X				
	4.Kolokium Proposal			X		
II	Pelaksanaan				X	
	1.Penelitian Lapangan				X	X
	2.Analisis data dan Penulisan				X	X
	3.Bimbingan dan Konsultasi					X
III	Penanggung Jawab					
	1.Penulisan Tesis				X	X
	2.Pengandaan					
	3.Seminar Hasil					

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam bentuk pembinaan terhadap residivis dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil

temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.²⁶

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berguna agar penulisan tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri: dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, analisis badan hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Residivis, meliputi pengertian Definisi Residivis, Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Residivis dan Pengaturan Hukum Pidana terkait Residivis.

Bab III berisi tentang Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, meliputi Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan, Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan serta Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit*, halaman 59.

Bab IV berisi pembahasan mengenai Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Terhadap Residivis dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, meliputi Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Masalah Pembinaan dan Pengamatan Narapidana, Kendala-Kendala yang menjadi Penghambat Berjalannya Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Pembinaan Terhadap Residivis dalam Upaya Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

BAB II
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA RESIDIVIS

A. Pengaturan Hukum Residivis Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (agemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Peraturan dibuat untuk mengatur hal yang disepakati dipatuhi bersama, oleh karena itu situasi yang terbentuk berdasarkan apa yang menjadi mayoritas apa yang disepakati masyarakat atau kondisi ideal yang diinginkan, kita semua tidak menginginkan seseorang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan demikian dibuatlah hukum yang mengatur hal bahwa menghilangkan nyawa orang lain menjadi perbuatan yang dikenakan hukuman, disisi lain apabila terjadi sebuah kejadian yang membuat seseorang dengan alasan membela diri dari ancaman tentunya tidak menerima konsekuensi hukum yang sama dengan orang yang memang sejak awal terbukti berniat menghilangkan nyawa orang lain.

Pembuatan Peraturan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemaksaan kekuasaan, artinya sebuah peraturan perundangan dibuat tidak dengan memaksakan berdasarkan kekuasaan lembaga semata, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dpositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. hukum diharapkan dapat melindungi

dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. hukum ini pada hakekatnya untuk memperkuat dan juga untuk melengkapi pemberian perlindungan terhadap kepentingan manusia yang telah dilakukan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi. Perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat yang diberikan oleh kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan, ternyata belum cukup atau dirasakan masih kurang memuaskan, sebab :

- a. Jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, sanksinya dianggap masih kurang tegas atau kurang dirasakan.
- b. Ternyata masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang dilindungi oleh kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan.

Dapat dianggap kedua hal tersebut di atas sebagai kelemahan, dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa ketiga kaidah sosial yang bersangkutan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat masih kurang memuaskan. Oleh sebab itu diperlukan kaidah hukum. Fungsi khusus hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua, yaitu

1. pertama untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain;

2. kedua untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.

Kaidah hukum memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Adapun caranya dengan memberi perumusan yang jelas, disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian Isi, sifat, dan Perumusan Hukum dilaksanakan dengan kedua hal fungsi khusus hukum diatas.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488. Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.

Mengenai hukum pidana tidak terlepas dari istilah ppidanaan itu sendiri. Ppidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak

kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kejahatan (*rechtsdelict*) orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Pelanggaran (*wetsdelict*) meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum).

Residivis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.²⁷

Sedangkan Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran pelanggaran pada Pasal 489 ayat (2) yaitu :

“Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”.

²⁷ Fazel S dan Wolf A, “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice”, PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, halaman. 1-8.

Pasal 495 ayat (2):

“Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari”.

Pasal 512 ayat (3):

“Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan”.

Aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan system pemberatan yang berbeda-beda tersebut menjadikan sistem residivis yang berlaku saat ini cukup rumit. Konsep tersebut dalam penerapannya di lapangan juga terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum sendiri. Meskipun persoalan mengenai konsep residivis dalam hukum pidana Indonesia selama ini cukup jarang dibahas oleh pemerhati hukum, menurut temuan penulis, dalam penerapannya sebenarnya terkadang menimbulkan multitafsir, ada yang mengatakan KUHP menganut sistem residivis antara, dan ada pula yang mengatakan KUHP menganut sistem residivis khusus. Aparat penegak hukum seharusnya memahami bagaimana sistem residivis yang berlaku saat ini, baik yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam praktik masih terdapat

perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penerapan konsep residivis bagi pelaku tindak pidana.

Pengulangan delik (*recidive*) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.²⁸

Indonesia tidak mengenal *algemene recidive* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44a KUHP, pasal 56,57, dan 58 KUHP Jepang, pasal 35 KUHP Korea Selatan yang mengenal sistem pengulangan delik secara umum. KUHP Indonesia juga tidak mengena *speciale recidive*, tetapi menganut sistem antara.²⁹

Indonesia mengatur perbedaan jenis delik yang diulangi, diantaranya yang terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. KUHP Indonesia dalam hal ini menganut *system antara/tussen system*, yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 113.

²⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 429.

Pasal 488 KUHP. Dalam hal ini, ketiga pasal tersebut (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP) diatur beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (groeps recidive).

Bahwa KUHP sebenarnya juga mengatur secara khusus (recidive khusus) terhadap pelanggaran dan pasal-pasal tertentu yang nanti akan dirinci satu-persatu dibawah. Sementara itu untuk delik-delik di luar KUHP, yakni untuk tindak pidana narkoba, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem recidive khusus. Dalam sejarahnya, sebenarnya pengaturan recidive dalam Code Penal Perancis menganut sistem recidive umum, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem tussel/ groeprecidive) sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nederland (Wetboek van Strafrecht) yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP Nederland menganut system antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.³⁰

B. Faktor Penyebab Residivis Melakukan Kejahatan Kembali

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku

³⁰ *Ibid*, Halaman 432.

“Intisari Hukum Pidana” menerjemahkan kata *recidive* sebagai “tanggung jawab ulang”.³¹

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Delik pengulangan (*recidive*) tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi di Pasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur *recidive* dalam dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP sebagaimana yang diatur dalam pidana kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasi sebagai *resi divis* atau tidak digantungkan pada jangka waktu 5 tahun antara hukuman yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal ini memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus diwaspadai. Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “*Humanum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 104.

jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.³²

Kejahatan adalah segala suatu interaksi antara peristiwa yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, kita harus mencari fenomena-fenomena yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan. G.P Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*crime law application*)
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing view of sicuety on crime and punishment/ mass media*)

Penyebab Timbulnya Residivis diantaranya yaitu :

1. Lingkungan Masyarakat

Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

³² Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, halaman 432.

2. Dampak dari Prisonisasi

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin. Implementasi *The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR)*.

Kejahatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi objek untuk melakukan kejahatan. Keberadaan penjahat tidak perlu disesali tapi harus dicarikan upaya untuk menanggulangnya dan menanganinya dan berusaha menekan kuantitas dan kualitasnya serendah mungkin. Negara yang berdasar atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Warga negara yang bersalah dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan narapidana).

Jika kita lihat kasus kriminalitas yang kemudian membuat pelakunya menempati lembaga pemasyarakatan, tak jarang kita menemukan mereka adalah orang-orang yang sudah pernah masuk lembaga pemasyarakatan dan menjadi napi atau mereka sudah

berulang kali keluar masuk lapas. Tindakan kejahatan berulang menunjukkan salah satu kelemahan hukum saat ini yang belum memberikan efek jera kepada pelaku kriminalitas. Seseorang yang melakukan tindakan criminal akan memunculkan perilaku-perilaku patologis sosial, salah satu perilakunya adalah residivis. Residivisme merupakan kembalinya seseorang ke tindak.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia dan akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan serta sifat dapat dihukum dan sifat yang melawan hukum.

Sorjono Soekanto berpendapat bahwasanya agar upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sempurna, maka paling sedikit harus memiliki empat faktor yang terpenuhi diantaranya yaitu:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menerapkan atau menegakkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung adanya

pelaksanaan kaidah-kaidah hukum

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.³³

Dijelaskan dalam bahasa aslinya, "*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/ tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/ insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar.

Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila kita bandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan". Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive*

³³ Sajipto Raharjo. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Halaman 27.

diantara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana menjadi residivis dikarenakan:

3. Adanya Stigmasi Dari Masyarakat

Didalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan suatu norma atau tidak seharusnya dikatakan menjadi perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat baik secara positif maupun secara negatif. Akibatnya adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu

³⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, halaman 62.

dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Terpidana bersyarat yaitu :

- a) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- b) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social
- c) Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan social.
- d) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan prilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh

pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, Pemasarakatan tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS. Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemsarakatan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

4. Dampak yang Berasal dari Pengaruh Buruk di Dalam Lembaga Perasyarakatan

Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah prisonisasi bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif.

Terjadinya banyak penyimpangan di dalam LAPAS juga diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam

kehidupan para penghuni LAPAS, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada didalam LAPAS tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti sulitnya mendapat pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan narapidana.

C. Jenis – Jenis Tidak Pidana Berulang (Residivis)

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat.

Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana

merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan kembali berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal yang mempengaruhi kejahatan berulang adalah kontrol diri yang lemah, ketagihan, *habbit* (kebiasaan), niat, keahlian (*skill*) dan gaya hidup. Sementara secara eksternal kejahatan berulang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (*environment*), pengaruh orang lain, dan faktor ekonomi. Kecenderungan untuk mengulang-ulang kejahatan jika dilihat dari segi psikologis sebenarnya tak lain dari kebiasaan. Faktor-faktor perilaku kriminal dan perilaku residivis (*individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu*). Menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara tiga faktor yaitu faktor perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan yang masing-masing beroperasi secara mandiri sebagai faktor penentu untuk memahami perilaku residivis.

penyebab terjadinya kecenderungan kejahatan berulang salah satunya karena pengaruh dari seorang teman pada saat subjek keluar dari

tahanan. Subjek merasa tergiur kembali untuk mengkonsumsi narkoba yang sudah menjadi kebiasaannya dulu, subjek mengaku bahwasannya untuk berhenti total subjek membutuhkan banyak waktu yang berdasarkan dari aspek kognitif control yaitu kemampuan dalam memperoleh informasi individu dengan informasi yang dimiliki seharusnya dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan secara relative objektif.

Subjek merasa tidak bersalah atas perbuatannya, karena adanya keinginan kuat dari dirinya untuk mengkonsumsi kembali dan merasa hukuman dari pemakai hanya beberapa bulan saja. Subjek merasa butuh mengkonsumsi narkoba untuk tuntutan bekerja agar subjek lebih semangat bekerja dan tidak mudah lelah. Subjek dalam memutuskan untuk mengkonsumsi narkoba kembali tidak difikirkan terlebih dahulu tidak ada pengolahan informasi dan tidak ada penilaian dari pengalaman yang dulu sudah pernah terjadi, karena pada saat ada ajakan dan pemberian dari teman rasa ingin mengkonsumsi narkoba dating kembali perilaku tersebut terdapat pada aspek decisional control yang artinya kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Tertangkap ketiga kalinya sekarang subjek merasa jera, terutama merasa sangat bersalah kepada ibunya yang selalu sabar dan mendukungnya meskipun subjek berada dalam tahanan. Subjek akan lebih berani berkata tidak pada narkoba dan berkomitmen untuk menjauhi narkoba yang diawali dari menjauhi lingkungan yang sebelumnya, lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:

1. *Algemeene Recidive* (Recidive Umum)

Tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun. Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang-Unang Hukum Pidana (KUHP).

2. *Speciale Recidive* (Recidive Khusus)

Pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang *residive* tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai ajaran peraturan tentang *residivis* tersendiri, seperti dalam Pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

Disamping kedua sistem tersebut terdapat pula yang disebut dengan sistem *antara/tussen system*, yakni dengan beberapa kejahatan menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*). Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, dikenalkan perincian *recidive* yang lain yaitu

Accidentele recidive/pengulangan kebetulan (terpaksa) dan *Habituale recidive* atau pengulangan kebiasaan.

Menerapkan hukum terhadap masyarakat yang tidak memiliki rasa malu, tentu merupakan sebuah kenyataan yang lucu. Akan tetapi, ikhwal inilah yang menghambat jalannya proses pembangunan hukum dan pembangunan nasional secara umum di bangsa kita. Sudah saatnya bagi siapa saja yang concern di bidang pembangunan hukum untuk merekonstruksi bangunan hukum yang pada gilirannya akan melahirkan ketaatan hukum pada masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya.

Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Paul dan Diaz menjelaskan dalam mengajukan lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum itu yakni:

- a). Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan hukum yang bersangkutan
- b) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan
- c). Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami :

1. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa
2. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif³⁵

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Jadi tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis. Berdasarkan pengertian recidivis di atas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran

³⁵ La Patuju, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 No. 1 Desember 2016.

perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.

BAB III
BENTUK PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM UPAYA
MENCEGAH PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

A. Tinjauan Umum Lapas Klas 1 A Medan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bias narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu

menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁶

Pada zaman dahulu belum ada pidana hilang kemerdekaan, sehingga tidak ada penjara, namun dahulu kala orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan akan dikurung dalam suatu rumah atau ruang kosong untuk sementara waktu. Konsep ini belum bisa dikatakan sebagai penjara karena orang-orang yang bersalah tersebut ditahan hanya sementara waktu untuk menunggu keputusan hakim ataupun orang yang berkuasa untuk dilaksanakannya hukum yang berlaku yaitu hukum mati berupa gantung atau pun hukum badan berupa cambuk.

Howard Jones dan P.A.F Lamintang (dalam Dwidja : 2006) menjelaskan tentang pidana penjara. Howard Jones menjelaskan bahwa sejak jaman Raja Mesir pada tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam arti pemahaman selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut hukum Romawi. Pada saat itu akhir dari hukuman itu adalah hukum badan, seperti cambuk, pemotongan tangan, hukuman mati baik pemenggalan kepala ataupun hukum cambuk.

Sedangkan pidana penjara dikenal menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan

³⁶ Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (3).

tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara selanjutnya dikenal apabila, seseorang yang melakukan pelanggaran dan telah diputuskan bersalah oleh hakim³¹ diberikan hukuman kehilangan kebebasan bergerak kemudian di tempatkan dalam tempat yang kemudan dikenal penjara yang memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Selama dalam penjara seseorang yang bersalah tersebut akan melakukan berbagai kegiatan sesuai aturan yang berlaku hingga masa hukuman yang diputuskan selesai dijalani.

Pada saat bentuk pidana penjara mulai dikenal dalam masa peralihan ternyata pelaksanaan pidana penjara masih dipengaruhi oleh praktek perlakuan terhadap pidana badan dan nafsu membalas yang sudah terlalu lama membekas dalam budaya hukum masyarakat, sehingga memakan waktu yang lama untuk merubah jalan pikiran yang membedakan antara bentuk pidana penjara dan pidana badan. Peninggalan cara berfikir masa lalu itu masih nampak bekas-bekasnya dari sikap masyarakat sebagai penegak hukum ada masa sekarang.

Sejak zaman Belanda, Indonesia sudah mengenal sistem penjara, ³² hal ini di tandai dengan adanya *Reglement*³³ pada tahun 1917. Pasal 28 ayat 1 *Reglement* tersebut menyebutkan sebagai berikut:

penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak

pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana.

Pasal 28 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana “dibalas perlakuannya” sesuai dengan apa yang diperbuat dan “melakukan pembinaan” kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak melakukan tindakan pidana kembali. Kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda namun harus dilakukan secara bersamaan pada tempat yang sama.

Seringkali yang dilakukan hanya satu hal saja yaitu pembalasan yang setimpal atas tindakan pidana yang telah dilakukan tanpa memperhatikan pembinaan untuk tidak melakukan tindakan pidana itu kembali. Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterrence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan

bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*). Sebenarnya secara umum pemasyarakatan tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan dan merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.³⁷

Lembaga masyarakat dahulunya dihuni oleh seluruh narapidana, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Walaupun begitu, tetap ada pemisahan antara ketiganya. Anak-anak dan perempuan memiliki ruangan tersendiri dan diawasi oleh pegawai wanita. Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Medan merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan yang tugasnya dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan dibantu oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan serta dibantu oleh Kepala Seksi-Seksi lainnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011

³⁷ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*

Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 198 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berada di jalan Listrik Kota Medan, merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda dengan sebutan Penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Selanjutnya perkembangan kota Medan dari segi geografis bangunan Penjara di jalan Listrik kota Medan sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan narapidana, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mulai dibangun yang terletak di jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Pada tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan siap dihuni dan seluruh narapidana dari jalan Listrik kota Medan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta Kota Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berdiri diatas tanah seluas 97.869 meter persegi (M^2) dan luas bangunan 19.825 meter persegi (M^2).

Namun diatas luas tanah tersebut, seluas 76.044 meter persegi (M2) berdiri bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Medan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Medan.

Saat ini kondisi bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan masih dalam tahap pemulihan, dengan proses pembangunan gedung kantor sarana dan prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan pasca kerusuhan 11 Juli 2013. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, terletak dipinggiran kota Medan tepatnya di jalan Lembaga Pemasarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
- Sebelah Selatan : Jalan Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gustakota
Medan
- Sebelah Timur : Komplek Rumah Dinas Pegawai Lapas Kelas I
Medan;
- Sebelah Barat : RUPBASAN Kelas I Medan.

B. Pengertian Residivis

Menurut pendapat dari Adam Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana yang memberikan penjelasan perbedaan pemaknaan pengulangan (recidive) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum

pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.³⁸

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana yaitu Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman, Berdasarkan pendapat dari Hazenwinkel dan Pompe dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan untuk memperberat dan meringankan hukuman. Pakar Pidana yaitu Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman serta Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman sedangkan penjelasan Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bias digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa

³⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, halaman 80.

persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim. Sedangkan Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samenloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana.

Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwapidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Residivis ialah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah, serta pengulangan yang terjadi yaitu :

- 1) Merupakan pelaku yang sama
- 2) Kembalinya tindak pidana terdahulu yang sudah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Pengulangan dalam jangka waktu tertentu Dilihat dari jenis tindak pidana yang pernah diulangi:

- a) Pengulangan Umum merupakan pengulangan dari tindak-pidana.
- b) Pengulangan khusus ialah tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali.
- c) Orang tersebut sudah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputuskan oleh hakim
- d) Melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tidak boleh melebihi dari 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang diputus.

Sebagaimana ketentuan pasal 65 KUHP terkait tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana, yaitu:

Lima (5) Tahun untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan Mengenai kejahatan lainnya, yakni ada 3 kategori :

- a. Pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dikenakan Pidana denda, pidana kurungan dan pidana penjara.
- b. Pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun yaitu setelah 16 tahun (12 tahun ditambah dengan 1/3)
- c. Pidana mati atau pidana seumur hidup mengenai kejahatan yaitu setelah 24 tahun (18 tahun ditambah 1/3)

Kejahatan dikelompokkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP dapat dilihat dari pengulangan perbuatannya berdasarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggar, selain itu juga dapat dibedakan

berdasarkan jenis dari pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana sama artinya dengan bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*). Pengulangan kebetulan yakni pelaku didalam melakukan tindakan pidana yang diulangi disebabkan oleh hal-hal yang bukan berasal dari faktor sifat atau wataknya yang buruk, melainkan oleh faktor yang memang tidak dapat diatasinya sendiri. Berbeda dengan pengulangan yang dikarenakan oleh kebiasaan, yang menunjukkan wataknya yang buruk. Beberapa narapidana yang telah bebas dari LP tidak menjadikan wataknya menjadi lebih baik, tetapi adanya pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, dan mengakibatkan untuk berbuat tindak pidana lagi.

Sejauh ini peraturan hukum dan perundang-undangan belum mengatur secara khusus tentang pengulangan kejahatan atau (*residive*), hanya diatur secara terbatas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (*residive*), namun hanya beberapa pasal saja yang mengatu mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan tersebut. Dari sudut hukum pidana, pengulangan tindak pidana

Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulangkali melakukan kejahatan dan mengenai Resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersbut di anggap sebagai

residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arie menjelaskan residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Sedangkan berdasarkan pendapat Made Widnyana yang mengatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:

- (a). Pelakunya adalah orang sama
- (b). Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim
- (c). Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- (d). Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.

C. Bentuk Binaan Tahanan Narapidanna Residivis

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual; sikap dan perilaku,

kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi.

Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan harus mengikuti ketentuan tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham Nomor : M.01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana, Secara umum faktor yang mempersulit untuk adanya perbedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana baru dengan yang sudah residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan dapat dikategorikan :

1. Anggaran

Anggaran atau dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang dan minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi anak didik pemasyarakatan setelah dia keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu factor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan.

2. Sikap/serta pemahaman petugas

Dalam proses pembinaan, petugas punya peran yang sangat penting. hal dasar yang mempengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas semua itu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dari petugas terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Sehingga petugas di tuntutan untuk dapat mengerti tentang persoalan- persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan.

3. Perlengkapan dan Prasarana Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan

atau sel bagi narapidana, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik.

4. Kesejahteraan Petugas

Bahwa kurangnya kesejahteraan petugas merupakan salah satu faktor dalam hambatan pembinaan narapidana. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

5. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Kualitas petugas harus diusahakan mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kekurangan dalam kuantitas atau jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurang terampilnya sumber daya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu.

7. Kurangnya Pengawasan

Setiap kegiatan membutuhkan pengawasan sehingga apa dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan begitu juga dengan pembinaan yang dilakuakn di lembaga pemasyarakatan pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik itu

yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan tanpa ada pengawasan dimungkinkan akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Medan ini memang mengalami hambatan, baik dalam bidang pembinaan kepribadian maupun dalam bidang pembinaan keterampilan bagi narapidana residivis

Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasyarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerja sama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.³⁹

Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

³⁹ Pemasyarakatan, <https://www.pemasyarakatan.com>, pukul 16.48, 3 Februari 2020.

- 1). Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- 2). Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidaan, bahwa “Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.” Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai system pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut Undang Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono ia berpendapat bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman, yang mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh

dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya. Tindak pidana yang seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan didalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment*, dengan tegas melarang semua bentuk “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri

dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.⁴⁰

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam system peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan di persiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang di lakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana di sesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan di jlani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran, yaitu agar merekamenjadi warga yang baik di kemudian hari.

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang di tetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para naraidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, Karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambil alihan atau peniru tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

⁴⁰ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, 1986, halaman 187

hukum (UU No.12 Tahun 1995). Dijelaskan lagi oleh Harsono (1995), bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. menjelaskan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi pencatatan yang terdiri atas:

- 1) Putusan Pengadilan
- 2) Jati Diri
- 3) Barang dan uang yang dibawa
- 4) Pemeriksaan kesehatan
- 5) Pembuatan pas photo
- 6) Pengambilan sidik jari
- 7) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Dalam BAB II Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990. Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan yaitu :

- a. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment).
- b. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan

atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment).⁴¹

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang digagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas

⁴¹ BAB II Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.20-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁴²

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.⁴³

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana pencurian sebagai berikut:

a. Bimbingan mental.

Bimbingan ini diselenggarakan dengan pendidikan agamam kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

b. Bimbingan Sosial

⁴² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 102.

⁴³ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, halaman 18.

Dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar

c. Bimbingan Keterampilan

Diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.

d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan

e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Narapidana merupakan individu yang sensitif, mereka mudah untuk terpicu membuat keributan jika mereka tidak pandai dalam menyikapi situasi yang ada, ini disebabkan narapidana adalah orang yang bermasalah, dalam lapas mereka individu yang bermasalah di letakan di dalam suatu tempat yang sama dan memiliki sensitifitas yang tinggi.

Seperti halnya pembagian kamar juga dapat menimbulkan gejala terhadap para narapidana. Jadi hambatan yang berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh pihak lapas tidak dapat terlalu

keras tidak juga pendekatan yang lembut. Tetapi pihak lapas harus melihat situasi kapan harus melakukan pendekatan yang keras dan kapan melakukan pendekatan yang lembut.

Selanjutnya hambatan rohani, di lapas cebongan ini mayoritas dari narapidananya adalah muslim dan non muslim di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan telah terdapat masjid dan gereja, jadi narapidana yang ber agama muslim dan non muslim dapat melakukan ibadah di tempat ibadah nya, hanya saja masjid dan gereja yang ada tidak memadai untuk menampung narapidana sekaligus saat melakukan ibadah. Mereka mendapatkan waktu yang terpisah sesuai kelompoknya, selain dari muslim dan non muslim terdapat agama lain yang dianut oleh narapidana tetapi tidak ada prasarana yang memadai dari agama tersebut untuk melakukan ibadah, ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi pihak lapas karena tidak dapat memberikan.

Faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam pembinaan adalah mental dari narapidana itu sendiri, narapidana yang untuk pertama kali mendapatkan pembinaan dari lapas cenderung memiliki sifat yang patuh dan mudah untuk diarahkan, akan tetapi narapidana yang telah melakukan pengulangan tindak pidana akan lebih sulit untuk diarahkan. Ini dikarenakan mereka telah mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang akan mereka dapatkan, dan bisa jadi mereka hanya perlu patuh di dalam lapas tetapi setelah bebas tidak ada efek yang mereka rasakan dari pembinaan tersebut sehingga mereka

mantan narapidana yang residivis ini memiliki potensi kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis).

Salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana residivis yaitu terkait dengan faktor pembinaan kerohanian, pihak lapas tidak memiliki prasarana untuk membina narapidana nya yang bukan merupakan agama muslim dan kristiani. Hal ini harus segera dibenahi, karena pendekatan agama yang dibutuhkan melalui pembinaan kerohanian merupakan pendekatan yang penting dalam pembinaan. Ini dapat berpotensi untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah ia perbuat, dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas akan lebih efektif jika prasarana yang memadai dan tidak dilakukan oleh pihak luar.

Hal ini kembali kepada pihak lapas yang lebih mengetahui apa bentuk binaan yang diperlukan oleh para napi. Setiap lapas harusnya memiliki tenaga ahli khusus seperti psikolog, psikiater, dan juga dokter, hal ini dapat menunjang kesuksesan dari program pembinaan lembaga pemasyarakatan, seperti psikolog dapat melakukan pendekatan yang tepat terhadap narapidana, seorang psikiater dapat menilai dan memberikan analisa yang baik tentang program binaan yang tepat bagi narapidana, dan juga dokter yang ada di lapas akan memudahkan pihak lapas saat ada narapidana yang sakit hal ini turut menjadi faktor dari lapas untuk mencapai tujuannya karena berkurangnya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya faktor mental dari narapidana, jika pihak lapas memiliki tenaga

khusus dibidang psikiater maka kehadiran nya dapat digunakan untuk membina narapidana yang memiliki mental pencuri, bagaimana tenaga psikiater melakukan pendekatan yang tepat untuk menanggulangi masalah ini.

Faktor peraturan, menurut penulis pemerintah berkordinasi dengan kementrian hukum dan ham serta lembaga pemasyarakatan untuk membuat peraturan tentang pembinaan narapidana residivis, sehingga terdapat perbedaan pembinaan narapidana residivis dengan narapidana yang non residivis. Karena narapidana residivis adalah narapidana yang telah dihukum dan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga narapidana residivis lebih memerlukan kekhususan dalam pembinaannya dibandingkan narapidana non residivis, selain itu narapidana residivis juga pernah mengalami pembinaan sebelumnya dan masih mengulangi perbuatannya kembali.

BAB IV
UPAYA MENGATASI KENDALA PEMBINAAN TERHADAP
RESIDIVIS DALAM UPAYA MENCEGAH PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KLAS 1 MEDAN

A. Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Pembinaan Terhadap Residivis Di Lapas Klas I A Medan

Faktor-faktor risiko ini berbeda dari faktor-faktor risiko statis (seperti umur, jender, catatan kejahatan dan umur saat pertama kali ditangkap). Mereka dengan faktor risiko dinamis dan utama tidak dapat diubah dengan mudah. Banyak penelitian dan meta-analisis telah mengidentifikasi tiga faktor yang pertama sebagai faktor risiko paling dinamis yang menyebabkan perbuatan berulang (residivis). Beberapa faktor yang sepertinya berhubungan dengan pengulangan kembali memiliki hubungan yang sangat terbatas atau tidak ada sama sekali dengan residivisme seperti harga diri, pribadi/stres emosional, gangguan mental utama dan masalah kesehatan fisik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan Nara pidanayaitu berupa bangunan yang masih sangat minim di Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang terjadi di beberapa bidang pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

a. Hambatan di bidang pembinaan intelektual

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta

huruf dan sudah diatas umur yang sudah mulai tidak mengerti akan akibat dari perbuatannya Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya, yaitu :

- 1) Kurangnya fasilitas untuk pengetahuan dalam proses belajar mengajar (buku dan alat-alat tulis).
- 2) Minimnya minat Narapidana untuk mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- 3) Kurangnya anggaran dalam bidang keterampilan pembinaan Narapidana.
- 4) Dana pendidikan yang sanagt kurang untuk pembekalan pembelajaran, atau buku-buku yang sanagt bagus untuk merubah pola pir seseorang seperti buku-buku yang sudah kurikulum terbaru.
- 5) Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- 6) Kurangnya petugas pemasyarakatan yang ahli dalam bidang pembinaan.
- 7) Pemisahan narapidana tidak banyak ditegakkan

Hambatan-hambatan tersebut sampai sekarang masih hanya sebatas diketahui saja tanpa ada solusi terbaik dari pihak-pihak luar,

sehingga untuk mendapat perhatian dari narapidana yang kurang mendapat respon untuk mengikuti pembinaan menjadi vakum dan hanya jalan ditempat saja. Akibatnya dapat dilihat dari tahun ke tahun bahwa tingkat narapidana semakin bertambah padahal untuk sarana dan prasarana sanagatlah minim. Namun dari pengakuan salah satu warga binaan yang saya wawancara mengatakan bahwa ada satu lagi faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat warga binaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi petugas pembinaan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya program pendidikan tersebut kepada warga binaan sehingga warga binaan merasa kurang yakin bahwa dengan mengikuti pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masa depannya setelah bebas nanti.

b) Hambatan Dibidang Keterampilan

Banyak narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan narapidana, selain itu tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program tersebut.

Sehingga program tersebut tidak dapat dijalankan secara merata kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan

c) Hambatan di bidang bimbingan kerja

Persoalan mengenai hal ini adalah aula kerja yang sangat minim sehingga petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan bimbingan keterampilan tidak leluasa selain itu juga petugas pemasyarakatan dalam hal pembinaan petugas pemasyarakatan yang khusus untuk ahli life skill tidak ada.

1. Faktor internal

Keberhasilan pembinaan yang belum efektif diakibatkan karena standar operasional khusus untuk pembinaan tidak ada, anggaran untuk keterampilan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan dalam hal mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh petugas pemasyarakatan belum tekun dan seksama.

2. Faktor Eksternal

Keberhasilan pembinaan yang belum efektif diakibatkan karena standar operasional khusus untuk pembinaan tidak ada, anggaran untuk keterampilan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan dalam hal mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh petugas pemasyarakatan belum tekun dan seksama. Yaitu tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Medan untuk ikut serta

terlibat untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam pembinaan Narapidana. Sehingga untuk mengembangkan program-program pembinaan dan mengadakan pemasaran-pemasaran hasil karya narapidana sangat sulit.

d) Hambatan sarana dan Prasarana

Sebagaimana yang dikemukakan bahwa pembinaan narapidana berdasarkan karakteristiknya atau pengelompokan atas dasar individualisasi, pidana tidak dapat dilaksanakan disebabkan sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti terjadinya over kapasitas. Hal tersebut sesuai penelitaian yang di Lembaga Pemasyarakatan bahwa tidak adanya pemisahan antara jenis tindak pidana, lamanya hukuman para narapidana digabung di blok-blok hunian. Untuk itu perlunya perhatian untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tersebut tidak digabungkan untuk menghindari citra buruk dari narapidana yang residivis dengan narapidana yang baru saja melakukan kejahatan. Maka dalam hal ini perlu peningkatan jumlah gedung di Lembaga Pemasyarakatan untuk menampung narapidana yang masuk.

B. Mekanisme Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis

Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Saharjo pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan

bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaan.⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang terdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah Undang-Undang Permaryarrakatan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah: “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

⁴⁴ Mustafa, *Op. Cit.*, halaman 74.

cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Dari rumusan pasal 1 ayat 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

Selama di Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak

perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh suhardjo sejak tahun 1964. Dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan.

Sering terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu terjadinya penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama Narapidana. Penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya penganiayaan terhadap sesama narapidana tersebut. Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.⁴⁵

Bertolak dari pemikiran Muladi di atas, jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lapas seharusnya memberikan pembinaan yang juga

⁴⁵ Muladi, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, halaman 224.

disesuaikan dengan kondisi dari narapidana sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan, antaranya yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga

atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.

7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan.

Sistem pemasyarakatan. Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak terhadap Narapidana merupakan hal yang penting di dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan untuk perampasan terhadap hak-hak Narapidana tersebut. Sehingga dengan hak-hak yang dimilikinya Narapidana dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dengan demikian apabila terjadi perampasan hak-hak yang terjadi perampasan hak-hak yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dihadapkan kembali dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitupun dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Model pembinaan lapas yang dimaksud yakni dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Risiko (*the Risk*).

Penanganan napi harus disesuaikan dengan faktor resiko. Lapas harus menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk pelanggar berisiko tinggi, dan penanganan tersebut harus tertuju secara spesifik pada faktor resiko kejahatan tiap individu. Artinya narapidana kejahatan ringan tidak boleh dicampur dengan penjahat “*hard-core*” karena akan memberi pengaruh negative.

2) Prinsip Kebutuhan (*The Need Principle*).

Prinsip kebutuhan terkait dengan soal penilaian kriminogenik terhadap kebutuhan pelaku, yang populer disebut faktor risiko dinamis serta faktor risiko utama. Faktor risiko tersebut meliputi :

- a. Sikap pro-kriminal yang ditunjukkan oleh rasionalisasi untuk kejahatan dan sikap negatif terhadap hukum dan dukungan untuk kejahatan yang ditunjukkan oleh teman kriminal dan isolasi dari pengaruh sosial positif
- b. Pola kepribadian antisosial diindikasikan dengan impulsivitas, petualangan, atau kesenangan agresi, gelisah dan sifat lekas marah.
- c. Penyalahgunaan zat
- d. Hubungan keluarga dan pernikahan yang negatif
- e. Prestasi sekolah dan / atau kerja yang buruk dan tingkat kepuasan yang rendah;
- f. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif, atau kegiatan rekreasi.

2. Prinsip Responsivitas (*The Responsivity Principle*).

Prinsip responsivitas menyangkut penyediaan layanan perawatan yang sesuai. Lembaga pemasyarakatan bias memanfaatkan kemampuan pelaku untuk belajar dari intervensi rehabilitatif dengan menyediakan perawatan dan dukungan perilaku kognitif dan intervensi yang cocok untuk pelanggar, seperti gaya belajar, motivasi, kemampuan dan kekuatan. Suatu penilaian dilakukan lembaga pemasyarakatan untuk mengidentifikasi jenis perawatan yang akan diberikan kepada masing-masing pelanggar.⁴⁶

Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan. Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, Narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan.

Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 145.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya yaitu :

- a) Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang
- c) Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara yang mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga

binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi

- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahap-tahap Pembinaan tahap awal dimulai sejak seseorang berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) masa pidana (maximum security), dimana pembinaan tahap awal ini meliputi pembinaan yang akan dijalani oleh Narapidana di bagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. Pembinaan tahap awal :

- 1) Masa admisi-orientasi atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 bulan.
- 2) Pembinaan kepribadian yang meliputi seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual.
- 3) Pembinaan kesadaran hukum.
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pada tahap ini Narapidana diperkenalkan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang akan dijalankan, hak-hak yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diinginkan. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan tahap pembinaan selanjutnya.

1. Pembinaan tahap lanjutan

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan. Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama (medium security), yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal atau $\frac{1}{3}$ sampai dengan setengah ($\frac{1}{2}$) dari masa pidana, yang meliputi

pembinaan kepribadian lanjutandan pembinaan kemandirian seperti ketrampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri, industri kecil, pengembangan sesuai bakat masing-masing, pertanian, industri dengan teknologi madya/tinggi

- b. Tahap lanjutan kedua (medium security) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana (1/2 sampai 2/3 masa pidana).

Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program tahap lanjutan, pelaksanaan program tahap lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan asimilasi, baik asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (open camp) maupun asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan (half way house/work) seperti melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak ketiga/pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga serta cuti mengunjungi keluarga.

2. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (+2/3 masa pidana) Narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ketengah- tengah masyarakat), yang meliputi program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat Dimana bimbingannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pengawasannya dari Kejaksaan Negeri.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Medan yaitu :

1. Melakukan pembinaan kepribadian yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, pengajian, haddroh, istighosah, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan;
2. Melakukan pembinaan kemandirian yaitu melakukan pelatihan kerja seperti potong rambut (barbershop), pertukangan, pengelasan, pembuatan sovernir dari bahan limbah (stick ice cream);
3. Melakukan suatu pembinaan tahap akhir yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Tahapan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah

- a. pembinaan kepribadian yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, pengajian
- b. Pembinaan kemandirian yaitu berjualan dan lainnya
- c. Pembinaan tahap akhir yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakat.

C. Bentuk Upaya Dalam Mengatasi Pembinaan Terhadap Residivis Di Lapas Klas I A Medan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah :

- (1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- (2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenang dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.

Sebagaimana dalam pasal 5 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dikatakan bahwa "Penghormatan harkat dan martabat manusia" yang berarti bahwa siapa saja

subjek hukum yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mengakui penghormatan harkat dan martabat manusia tersebut termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap subjek hukum yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Prinsipnya Indonesia Negara Hukum (*rechstaat*) dan sama sekali bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Eksistensi Indonesia adalah negara hukum, yang sesuai penjelasan dalam rumusan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keberadaan negara hukum berbentuk republik yang akan kaya atas kearifan loka dengan berbagai macam keanekaragaman baik itu budaya, etnis, suku maupun ras masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Penjelasan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan suatu perwujudan dari tujuan negara yang berhubungan dengan persoalan keamanan.

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (bukan hukum pidana). Upaya yang dapat dilakukan terdiri dari :

a. Upaya *Penal*

Penal di sini diartikan sebagai pidana atau segala hal yang berhubungan dengan perkara pidana termasuk hukum pidana secara umum. Istilah penal yang dikenal selama ini berasal dari bahasa perancis (Anglo-Perancis) diadopsi oleh bahasa Inggris Pertengahan (Middle English) yang artinya “*Of, relating to, or prescribing punishment, as for breaking the law; Subject to punishment; legally punishable: a penal offense; Serving as or constituting a means or place of punishment: penal servitude; a penal colony*” (Dari, berhubungan dengan, atau menetapkan hukuman, seperti untuk melanggar hukum; Berdasarkan hukuman; hukum pidana: suatu pelanggaran hukum; Melayani sebagai atau merupakan sarana atau tempat perbudakan hukuman pidana, sebuah koloni hukuman).⁴⁷

Upaya Penal merupakan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penganggulangan. Dalam hal upaya penganggulangan berupa kejahatan dengan menggunkan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada suatu pelaku tindak pidana.

b. Upaya Non Penal

⁴⁷ Yoyok Ucut Suyono. *Op.Cit*, Halaman 59.

Upaya penanggulangan non penal adalah suatu kejahatan yang berkaitan erat dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana untuk mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan terhadap kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganin factor-faktor yang kondusif itu antara lain, lebih berpusat pada masalah atau kondisi- kondisi sial yang secara langsung maupun tidak langsung harus menimbulkan dan menumbuh suburkan kejahatan.

pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemasyarakatan yang terpadu, dimana sistem pemasyarakatan adalah merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hak-hak warga binaan dalam Lembaga Permasalahat yang harus dipenuhi tidak boleh dilanggar , yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggulangan untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, diantaranya , yaitu :

a. *Pre- Emtif*

Upaya awal yang dapat dilakukan dari pihak penegak hukum seperti kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan jenis *pre-emptif* adalah menanamkan nilai atau norma yang baik agar norma tersebut terrealisasikan dalam diri seseorang tersebut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam pencegahan kejahatan secara *pre-emptif* yaitu menanamkan atau menumbuhkan nilai-nilai atau norma-norma baik, sehingga norma-norma tersebut dapat *diimplementasi* atau diterapkan dengan baik dalam setiap diri masing-masing. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadinya suatu kejahatan. Dalam usaha *pre-emptif* ini niat menjadi hilang meskipun adanya suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam upaya *pre-emptif* faktor niat yang tidak terjadi.⁴⁸

b. *Preventif*

Tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Upaya *preventif* lebih ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilukanya suatu kejahatan. Persamaan pencegahan dalam bentuk *preventif* dan *pre-emptif* adalah keduanya melakukan suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaanya terletak pada titik pencegahanya. *Pre-*

⁴⁸ As. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Book, halaman 45.

emptif mencegah dengan menghilangkan suatu niat untuk meakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan *preventif* mencegah dengan menghilangkan kesempatan dalam melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

c. *Represif*

Upaya ini dapat dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau untuk melakukan kejahatan yang tindakanya berupa adanya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana. Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tindakan Represif adalah tindakan yang bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) bersifat menyembuhkan. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial.⁴⁹

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini

⁴⁹ A.s. Alam dan Amir Ilyas. *Krimonologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

menganut sistem residivis khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam Buku II, residivis dibagi atas residivis kejahatan kelompok sejenis dan residivis kejahatan kelompok Jenis Tertentu. Residivis kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan.

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai residivis diatur berdasarkan system hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyebab terjadinya tidak pidana residivis dalam sistem hukum pidana dikarena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnay muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Bentuk pembinaan bagi para residivis yaitu dengan dilakukan berupa bimbingan mental, bimbingan spiritual, bimbiangan kreatifitas maupun bimbingan lainnya. Adapun factor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis di lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adanya kelebihan penghuni (*over capacity*), lemahnya pengawasan baik secara internal maupun eksternal.
3. Upaya yang dapat dilakukan terhadap residivis agar tidak terulang lagi kejahatannya berupak upaya penal yaitu Upaya Penal merupakan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penganggulan dan Upaya Non Penal ialah suatu kejahatan yang berkaitan erat dengan

sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana untuk mencapai tujuannya.

B. SARAN

1. Sebaiknya sistem lembaga pemasyarakatan harus perlu terus dibenahi dan diefektifkan agar terpidana tidak kembali melakukan tindak pidana. Kegagalan system lembaga pemasyaratan merupakan salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidan itu sendiri. Perlunya perubahan konsep, perlu diikuti dengan sinkronisasi sistem residivis yang diatur dalam berbagai peraturan perundang -undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Seharusnya bentuk pembinaan seperti pelatihan keterampilan bagi para narapidana di Lembaga Permayarakatanyang dilakukan oleh Lembaga Permayarakatan dapat berhasil guna hendaknya dilakukan kerjasama dengan instansi lain agar berkemajuan dan berkembangnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan.
3. Seharusnya Lembaga Permayarakatan Klas I Medan dalam melakukan upaya pembinaan narapidana residivis atau tidaknya dengan tidak disamakan dalam proses pembinaanya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan yaitu berupa meningkatnya Narapidana residivis yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dkk, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter, Dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Fachrudin M Mangunjaya, dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husen, Harun M., 2011, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta.
- Iskandar, Johan, 2015, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manis, Hoeda, 2016, *Ensiklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

- Marpaung, Laiden, 2015, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Medaline, Onny, 2021, *Sanksi Pidana Pelaku Perburuan Satwa di Taman Nasional Gunung Leuser*, CV Harista, Medan.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, Pettanase, Syafruddin dan Achmad, Ruben, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Termorshuizen, Marjane, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Wijana, Nyoman, 2014, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/1994 Tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

C. Jurnal Ilmiah

- Budyatmojo, Winarno, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.2, 2013.
- Doly, Denico, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*, Jurnal Info Singkat, Vol. II, No. 9, Mei 2015.
- Kristiarso, Budi, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 4, Juni 2018
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.
- OE., Meita Djohan, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari, 2019.
- Rajagukguk, Elisa Viona, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014.
- Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach). In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA. JURNAL USM LAW REVIEW, 4(1), 161-174.
- Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded.* Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 4286-4294.

D. Internet

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Perniagaan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses pada tanggal 31 Juli 2021, Pkl. 10.21 WIB.

Margono Surya dalam MSP Lawfirm.co.id, *Perlindungan Satwa*, <http://www.msplawfirm.co.id/perlindungansatwa/#:~:text=Pengertian%20Satwa%20menurut%20Pasal%201,di%20darat%20maupun%20di%20air>, diakses Pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, Pkl. 18.30 WIB.